

## **Menyoal Transparansi Pelaporan Dana Kampanye 2024**

Laporan dana kampanye yang disampaikan oleh peserta pemilu (partai politik dan pasangan calon) lagi-lagi hanya sekedar formalitas administrasi belaka. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang telah disampaikan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden serta partai politik peserta pemilu pada 7 Maret 2024 lalu masih belum menunjukkan transparansi dan kejujuran peserta pemilu dalam melaporkan besaran pengeluaran dana kampanye yang sesungguhnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), melakukan pemantauan dan kajian untuk menelusurinya dengan menyandingkan besaran dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK, dengan laporan kampanye yang diisi oleh peserta pemilu di Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka)<sup>1</sup>.

Merujuk pada UU 7/2017 Pasal 275 terdapat sembilan metode kampanye yang dapat dilakukan oleh peserta pemilu yakni:

- a. Pertemuan terbatas
- b. Pertemuan tatap muka
- c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum
- d. Pemasangan alat peraga di tempat umum
- e. Media sosial
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet
- g. Rapat umum
- h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kesembilan metode kampanye ini, terkecuali debat pasangan calon, dapat dilihat dalam Sikadeka yang memiliki fitur laporan kampanye dan kampanye. Dalam fitur laporan kampanye, publik dapat melihat metode kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, rapat umum, dan kegiatan lain yang didalamnya berisikan tempat/lokasi kampanye, hari pelaksanaan kampanye, kegiatan, pelaksana, jumlah peserta, status kampanye (apakah sudah terlaksana atau belum), dan surat pemberitahuan. Selain itu, Sikadeka memiliki fitur Laporan Alat Peraga Kampanye (APK) dimana publik bisa melihat sumber APK, jenis APK, hari/tanggal pemasangan, jumlah yang dipasang, koordinat maps pemasangan APK, hingga foto APK yang dipasang. Sehingga melalui fitur ini dapat ditelusuri dan disandingkan antara laporan kampanye/metode kampanye yang digunakan dan terpublikasi dalam situs Sikadeka selama masa kampanye, dengan laporan pengeluaran dana kampanye yang tertera di LPPDK, dalam hal ini apakah laporan pengeluaran dana kampanye tersebut memuat besaran dana dari delapan metode kampanye?

### **Pengeluaran Dana Kampanye Pilpres**

Berdasarkan LPPDK dari ketiga pasangan calon pemilu presiden (pilpres), pasangan calon nomor urut tiga, Ganjar dan Mahfud, menempati posisi pertama dengan besaran

---

<sup>1</sup> lihat <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Sikadeka>

pengeluaran dana kampanye terbesar yang disusul oleh pasangan calon nomor urut dua Prabowo dan Gibran, di posisi kedua, dan pasangan calon Anies dan Muhaimin di posisi terakhir atau yang paling rendah besaran pengeluaran dana kampanye yang dilaporkan dalam LPPDK.

### Besaran Pengeluaran Dana Kampanye Tiga Pasangan Calon di Pilpres

No	JENIS PENGELUARAN	ANIES & MUHAIMIN	PRABOWO & GIBRAN	GANJAR & MAHFUD
1	Rapat Umum	Rp0	Rp21.621.600.000	Rp124.784.684.737
2	Peremuan Terbatas	Rp1.178.812.435	Rp1.794.212.651	Rp14.136.795.875
3	Peremuan Tatap Muka	Rp1.124.713.267	Rp0	Rp1.831.204.984
4	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	Rp0	Rp48.675.207.500	Rp102.068.123.342
5	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	Rp0	Rp61.432.242.200	Rp157.751.664.701
6	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye			
a.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	Rp0	Rp61.432.242.200	Rp180.085.811.178
b.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Kepada Umum	Rp0	Rp2.500.150	Rp39.919.052.500
7	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	Rp65.037.500	Rp4.327.260.034	Rp31.885.566.969
8	Pengeluaran Lain-lain			
a.	Administrasi Bank	Rp2.632.489	Rp2.439.291	Rp3.580.602
b.	Pembelian Kendaraan	Rp0	Rp0	Rp0
c.	Pembelian Peralatan	Rp0	Rp1.091.251.548	Rp2.008.027.380
d.	Pembayaran Utang Pembelian Barang	Rp0	Rp0	Rp0
e.	Pengeluaran lain	Rp46.969.196.369	Rp68.629.844.896	Rp10.170.000.000
<b>TOTAL PENGELUARAN</b>		<b>Rp49.340.392.060</b>	<b>Rp269.008.800.470</b>	<b>Rp664.644.512.267</b>

Sumber: Jumlah ini merupakan penjumlahan nominal dana kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa yang tertera dalam LPPDK yang di unduh dari SIKADEKA KPU <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/sikadeka/pwp>

Jika dilihat dari jenis pengeluaran dana kampanye yang memuat delapan metode kampanye dan tercantum dalam LPPDK, terdapat pasangan calon yang sama sekali tidak melaporkan pengeluaran dana kampanye dalam beberapa bentuk metode kampanye. Pasangan nomor urut satu, Anies dan Muhaimin misalnya, dalam laporannya tidak mencantumkan besaran pengeluaran untuk metode kampanye rapat umum, pembuatan/produksi iklan di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan media jaringan, dan alat peraga kampanye.

Jika disandingkan dengan laporan kampanye rapat umum dapat portal Sikadeka, terdapat lima kali metoda kampanye rapat umum yang statusnya sudah dilaksanakan di beberapa daerah seperti Banyuwangi, Lumajang, DIY, Wonosobo, dan Sukabumi oleh pasangan calon nomor urut satu. Bahkan kampanye akbar terakhir yang seharusnya masuk dalam kategori rapat umum yang diselenggarakan oleh pasangan Anies dan Muhaimin di Jakarta International Stadium Sabtu, 10 Februari 2024 tidak tercatat dalam laporan kampanye dan pengeluaran dana kampanye. Padahal banyak pemberitaan yang mengenai penyelenggaraan rapat umum ini.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> lihat

<https://www.antaraneews.com/video/3956976/ribuan-pendukung-ramaikan-kampanye-akbar-amin-di-jjs>


## Laporan Kampanye Rapat Umum Pasangan Anies dan Muhaimin di SIKADEKA

Bentuk	Metode	Tempat	Hari, Tanggal	Kegiatan	Pelaksana Kampanye	Jumlah Peserta	Status	Surat Pemberitahuan
Realisasi kampanye	RapatUmum	Rogojampi Banyuwangi	Selasa, 06 Februari 2024	Kampanye akbar	NHAYATUL WAFIROH	10000	Selesai	download file
Realisasi kampanye	RapatUmum	DESA RANDUAGUNG LUMAJANG	Sabtu, 03 Februari 2024	Appel Akbar	HM THORIQUL HAQ	10000	Selesai	download file
Realisasi kampanye	RapatUmum	Purwisata kota DIY	Selasa, 30 Januari 2024	Kampanye terbuka	H. AGUS SULISTYONO, SE	6000	Selesai	download file
Realisasi kampanye	RapatUmum	Lapangan Desa Tembi wonosobo	Sabtu, 27 Januari 2024	Kampanye Terbuka dan deklarasyon kasklar santri	SUKIRMAN	5000	Selesai	download file
Realisasi kampanye	RapatUmum	Sukabumi	Senin, 22 Januari 2024	Kampanye terbuka AMIN	SYAIFUL HUDA	5000	Selesai	download file
Rencana kampanye	RapatUmum	Sadon untung surupati Pasuruan	Jumat, 09 Februari 2024	Kampanye Akbar AMIN	HM THORIQUL HAQ	20000	Belum Dilaksanakan	download file

Sumber: [https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/sikadeka/rincian\\_kampanye\\_pwp](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/sikadeka/rincian_kampanye_pwp)

Pasangan calon kosong satu ini juga tidak melaporkan pembuatan/produksi iklan di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan media jaringan, dan alat peraga kampanye yang dalam realitasnya banyak baliho dan billboard yang mengkampanyekan pasangan calon Anies dan Muhaimin. Begitu juga dengan iklan di media elektronik, khususnya di media sosial. Berdasarkan hasil pemantauan ICW dan Perludem melalui fitur ads library yang disajikan oleh Meta untuk melihat iklan berbayar, sejak 16 November – 15 Desember 2023, terdapat Rp. 444,435,431 biaya iklan di platform media sosial meta yang mengkampanyekan pasangan calon kosong satu dengan jumlah iklan mencapai 1.394.

### Iklan Kampanye di Meta 30 hari terakhir terhitung sejak 16 November hingga 15 Desember 2023



Selain itu, pasangan calon nomor urut dua Prabowo dan Gibran, tidak mencantumkan besaran laporan pengeluaran dana kampanye dalam bentuk metode kampanye pertemuan

tatap muka. Jika dibandingkan dengan laporan kampanye di SIKADEKA, terdapat 74 kali metode kampanye pertemuan tatap muka yang statusnya sudah dilaksanakan oleh pasangan calon/tim pasangan calon kosong dua dari total 100 kampanye pertemuan tatap muka.

## Laporan Kampanye Pertemuan Tatap Muka Pasangan Prabowo dan Gibran di SIKADEKA

Bentuk	Metode	Tempat	Hari, Tanggal	Kegiatan	Pelaksana Kampanye	Jumlah Peserta	Status	Surat Pemberitahuan
Rencana kampanye	PeremuanTatapMuka	rumah warga kota tomohon	Selasa, 28 November 2023	tatap muka warga	Sandy Gladys Acoffina Rumejan	50	Belum Dilaksanakan	download file
Realisasi kampanye	PeremuanTatapMuka	Gedung Serbaguna Pemprovu GIL Willem Iskandar No. 9, Desa Kerangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang Sumatera Utara).	Sabtu, 13 Januari 2024	Konsolidasi Koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran Bersama Relawan dan Masyarakat Sumatera Utara	H.M. HUSNI	50000	Selesai	download file
Realisasi kampanye	PeremuanTatapMuka	Gedung Serbaguna Pemprovu GIL Willem Iskandar No. 9, Desa Kerangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang Sumatera Utara).	Sabtu, 13 Januari 2024	Konsolidasi Koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran Bersama Relawan dan Masyarakat Sumatera Utara	ARI WIBOWO SHI	50000	Selesai	download file
Realisasi kampanye	PeremuanTatapMuka	Gedung Serbaguna Pemprovu GIL Willem Iskandar No. 9, Desa Kerangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang Sumatera Utara).	Sabtu, 13 Januari 2024	Konsolidasi Koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran Bersama Relawan dan Masyarakat Sumatera Utara	H.M. HAFEZ, Lc, MA	50000	Selesai	download file
Realisasi kampanye	PeremuanTatapMuka	Gedung Serbaguna Pemprovu GIL Willem Iskandar No. 9, Desa Kerangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang Sumatera Utara).	Sabtu, 13 Januari 2024	Konsolidasi Koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran Bersama Relawan dan Masyarakat Sumatera Utara	H.M. SUBANDI	50000	Selesai	download file
Realisasi kampanye	PeremuanTatapMuka	Gedung Serbaguna Pemprovu GIL Willem Iskandar No. 9, Desa Kerangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang Sumatera Utara).	Sabtu, 13 Januari 2024	Konsolidasi Koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran Bersama Relawan dan Masyarakat Sumatera Utara	DHOODY THAHR	50000	Selesai	download file

Sumber: [https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/sikadeka/rincian\\_kampanye\\_pwp](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/sikadeka/rincian_kampanye_pwp)

## Pengeluaran Dana Kampanye Pileg

Dalam pemilihan legislatif, yang menjadi peserta adalah partai politik. Oleh karenanya, laporan penerimaan dan pengeluaran calon anggota legislatif di masing-masing tingkatan dikelola oleh partai politik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 43 PKPU No 18 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pembukuan dana kampanye yang dilakukan oleh partai politik mencakup pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Dari hasil pemantauan terhadap LPPDK partai politik, masih terdapat sejumlah pencantuman nominal pengeluaran sebesar Rp0 yang patut diduga tidak dituliskan secara benar dan jujur. Salah satu contohnya adalah pada bagian penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye (APK) caleg. Seluruh partai politik peserta pemilu (18 partai) kompak menuliskan besaran Rp0 untuk dua jenis pengeluaran ini. Selain pada komponen tersebut, sebanyak 11 partai politik juga mencantumkan biaya nihil pada komponen pembuatan bahan/desain dan/atau APK. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan, sebab ada banyak sekali alat peraga kampanye yang bertengger di ruas jalan pada masa kampanye Pemilu 2024 lalu. Lantas bagaimana APK yang berjumlah sangat banyak itu bisa ada? Mengapa tidak ada nominal yang dimasukkan oleh partai politik dalam komponen pengeluaran tersebut?

Tak hanya itu, pada komponen pengeluaran yang berupa aktivitas seperti rapat umum, pertemuan terbatas, dan pertemuan tatap muka, ada banyak partai politik yang mencantumkan pengeluaran Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

<b>Nama Partai</b>	<b>Data dalam Sikadeka</b>
PKB	Tidak ada data
PDIP	Tidak ada data
Partai Nasdem	Mengadakan 1 kali rapat umum pada 6 Maret 2024
Partai Golkar	Tidak ada data
Partai Gelora	Tidak ada data
PKS	Tidak ada data
PKN	Tidak ada data
Partai Garuda	Tidak ada data
PAN	Tidak ada data
PBB	Tidak ada data
Perindo	Tidak ada data
Partai Ummat	Tidak ada data

*Daftar partai yang mencantumkan pengeluaran Rp0 untuk Rapat Umum*

<b>Nama Partai</b>	<b>Data dalam Sikadeka</b>
PDIP	Mengadakan 1 kali pertemuan terbatas tanggal 14 Desember 2023
Partai Nasdem	Tidak ada data
Partai Gelora	Tidak ada data
PKN	Tidak ada data
Partai Hanura	Tidak ada data
Partai Garuda	Mengadakan 4 kali pertemuan terbatas tanggal 20 Desember 2023 dan 10 Februari 2024
PAN	Mengadakan 1 kali pertemuan terbatas tanggal 16 Desember 2023
PBB	Mengadakan 1 kali pertemuan terbatas tanggal 10 Februari 2024

Perindo	Mengadakan 2 kali pertemuan terbatas tanggal 10 dan 12 Februari 2024
PPP	Mengadakan 2 kali pertemuan terbatas tanggal 25 Februari 2024
Partai Ummat	Tidak ada data
Partai Golkar	Mengadakan 1 kali pertemuan terbatas tanggal 1 Maret 2024

*Daftar partai yang mencantumkan pengeluaran Rp0 untuk Pertemuan Terbatas*

<b>Nama Partai</b>	<b>Data dalam Sikadeka</b>
PKB	Mengadakan 2 kali pertemuan tatap muka pada tanggal 22 Desember 2023 dan 2 Maret 2024
Gerindra	Mengadakan 2 kali pertemuan tatap muka pada tanggal 29 Desember 2023
PDIP	Mengadakan 1 kali pertemuan tatap muka pada tanggal 14 Desember 2023
Nasdem	Mengadakan 2 kali pertemuan tatap muka pada tanggal 24 Januari dan 28 Februari 2024
Gelora	Tidak ada data
PKS	Mengadakan 2 kali pertemuan tatap muka pada tanggal 10 dan 11 Februari 2024
PKN	Mengadakan 1 kali pertemuan tatap muka pada tanggal 21 Februari 2024
Hanura	Mengadakan 1 kali pertemuan tatap muka pada tanggal 10 Februari 2024
Garuda	Tidak ada data
PAN	Mengadakan 1 kali pertemuan tatap muka pada tanggal 26 Desember 2023
PBB	Tidak ada data
Demokrat	Tidak ada data
Perindo	Mengadakan 1 kali pertemuan tatap muka pada tanggal 10 Februari 2024
PPP	Tidak ada data
Partai Ummat	Mengadakan 1 kali pertemuan tatap muka pada tanggal 13 Desember 2023

### *Daftar partai yang mencantumkan pengeluaran Rp0 untuk Tatap Muka*

Pencantuman pengeluaran sebesar Rp0 pada tiga aktivitas tersebut tentu patut dipertanyakan. Sebab, pertemuan tatap muka kerap menjadi salah satu metode yang digunakan oleh para caleg untuk menjangkau masyarakat yang akan disasar sebagai pemilih. Terlebih, berdasarkan penelusuran pada laman Sikadeka milik KPU, didapati informasi bahwa beberapa partai yang mencantumkan pengeluaran Rp0 ternyata telah mengadakan kegiatan baik berupa rapat umum, pertemuan tatap muka, maupun pertemuan terbatas (data dalam tabel). Hal ini juga menimbulkan kebingungan sebab pencatatan dalam Sikadeka berbeda dengan LPPDK.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Tidak selarasnya data pada Sikadeka dan LPPDK setidaknya membuktikan bahwa peserta pemilu tidak transparan dan secara jujur melaporkan besaran pengeluaran dana kampanye yang terbukti dengan masih adanya besaran pengeluaran dana kampanye Rp.0 dari delapan metode kampanye. Sekalipun terdapat kemajuan dalam segi teknologi informasi yang dibuat KPU dengan mencantumkan laporan kampanye yang berisikan detail metode kampanye yang dilaporkan oleh peserta pemilu, namun fitur ini belum optimal dalam melakukan *collect* data dari peserta pemilu sekaligus dalam menyajikannya kepada masyarakat.

Dalam kisruh sebelumnya terkait rencana penghapusan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), KPU menyatakan bahwa Sikadeka akan dimaksimalkan untuk menyajikan data *real time* mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye para peserta pemilu. Namun kenyataannya Sikadeka tidak memberikan informasi yang lebih rinci sehingga tidak dapat sedikitpun memberikan gambaran tentang potret penerimaan sumbangan dana kampanye meliputi siapa saja yang memberikan dan berapa besarnya. Hal yang sama pula terkait pengeluaran dana kampanye, Sikadeka tidak dapat menyajikan informasi terkait apa saja aktivitas yang menggunakan biaya kampanye.

Tidak sesuainya dua data (laporan kampanye dengan pengeluaran dana kampanye di LPPDK) ini juga menunjukkan minimnya peran dari Bawaslu dan juga KPU dalam memastikan bahwa aktivitas kampanye dan pelaporan dana kampanye telah dibuat dengan pencatatan berbasis fakta di lapangan. Kondisi ini semakin diperparah dengan mekanisme audit yang diterapkan terhadap pelaporan dana kampanye yang berupa mekanisme audit kepatuhan dan bukan audit investigatif. Sehingga upaya untuk menggali kebenaran dari pelaporan yang disampaikan pun sangat minim bahkan mendekati nihil.

Rangkaian pelaporan dana kampanye sejak LADK, LPSDK, dan LPPDK seharusnya bisa memberikan gambaran yang jelas dan utuh mengenai pusaran kapital yang beredar dalam aktivitas kampanye. Hal ini penting untuk menunjukkan transparansi pendanaan sehingga dapat meminimalisir masuknya uang dari sumber ilegal ke dalam rangkaian pemilu hingga untuk mencegah terjadinya korupsi. Terlebih dalam masa kampanye lalu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pernah mengungkap adanya dugaan adanya aliran dana kampanye yang bersumber dari berbagai aktivitas ilegal seperti penambangan ilegal, pembalakan hutan liar, hingga tindak pidana pencucian uang. Data tersebut muncul

paska dilakukan analisis terhadap kurang lebih 6000 rekening peserta pemilu dan pengurus partai yang mengalami lonjakan nilai transaksi hingga triliunan rupiah.

Namun esensi penting pelaporan dana kampanye ini gagal tersampaikan dalam di Pemilu 2024 akibat penyelenggara dan pengawas pemilu yang tidak serius dalam menjalankan tugasnya. Mirisnya, situasi ini juga diperparah dengan rendahnya komitmen dan integritas peserta pemilu yang tidak menempatkan pelaporan dana kampanye sebagai instrumen yang penting bagi pemilih.

Berkaitan dengan hal yang telah disebutkan di atas, ICW dan Perلودem mendorong agar perbaikan dan pembenahan mekanisme pelaporan dana kampanye segera dilakukan melalui:

1. Mendesak Bawaslu untuk mempublikasikan data hasil pengawasan dana kampanye yang dilakukan dan menyandingkan dengan laporan dana kampanye yang sudah disampaikan oleh peserta pemilu, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dana kampanye.
2. Perubahan mekanisme dari audit kepatuhan menjadi audit investigatif perlu untuk dilakukan agar pelaporan dana kampanye tidak hanya menjadi kegiatan yang bersifat formalitas administratif semata;
3. Revisi UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 untuk memperkuat regulasi mengenai dana kampanye dengan mengutamakan aspek penegakan sanksi dan pengawasan.

Jakarta, 13 Juli 2024

Indonesia Corruption Watch  
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi